



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang – undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
3. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (3) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
- (2) menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

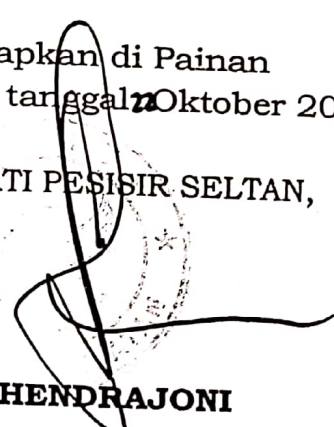
Pasal 11

Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR :

Lampiran I
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR : 78 TAHUN 2018
TENTANG : KEBUJUKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PESIR SELATAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pesir Selatan

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	50.687,38	51.701,13	52.735,15	53.789,85	54.865,65	55.962,96	57.082,22	
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	9.123,73	10.340,23	11.601,73	12.909,56	14.265,07	15.110,00	15.983,02	17.467,16

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pesir Selatan

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	50.687,38	51.701,13	52.735,15	53.789,85	54.865,65	55.962,96	57.082,22	58.223,87
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	37.001,79	41.360,90	39.551,36	39.804,49	40.051,92	40.293,33	40.528,38	40.756,71

Salinan Sesuai dengan Asli
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
NIP. 19630313 199003 1 005
I. ERION/MT

BUPATI PESIR SELATAN
HENDRAJONI

PROGRAM KEBERILAKUAN DAN STRATEGI KABUPATEN PESIR SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019-2023

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	Program	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PERSEKUTU		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPQ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi rumah lingkungan yang tepat guna (best practice), teknologi dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ta hun			Penyusunan Dokumen Standar Teknologi Rumah Lingkungan 1 Dokumen						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
			a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ta hun			Penyusunan kebijakan pengurangan sampah plastik pada instansi pemerintah di Kab. Pesel 1 dokumen							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ta hun			Penyusunan standar sarana pemilah sampah daur ulang, guna sampah daur ulang dan residu pada sumber di Kabupaten Pesel Selatan 1	Kaji ulang kebijakan penyediaan sarana pemilah sampah daur ulang, guna sampah daur ulang dan residu pada sumber di						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ta hun				Penyusunan kebijakan pemanfaatan sampah rumah tangga sebagai KIT sosial dan						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
			a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ta hun			Menyusun SOP Pembatasan Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 1 Dokumen						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ta hun			Menyusun SOP Pendauran ulang Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 1 Dokumen						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR	

NO	KEMAJUAN	STRATEGI	Progres	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Disevaluasi dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah																
c	Peningkatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dan pejabat di forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	b) Anggaran pengurusan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan,	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun				Pertemuan Pembahasan Anggaran sebanyak 4 kali pertemuan/tahun	Pertemuan Pembahasan Anggaran sebanyak 4 kali pertemuan/tahun	Pertemuan Pembahasan Anggaran sebanyak 4 kali pertemuan/tahun	Pertemuan Pembahasan Anggaran sebanyak 4 kali pertemuan/tahun	Pertemuan Pembahasan Anggaran sebanyak 4 kali pertemuan/tahun	Pertemuan Pembahasan Anggaran sebanyak 4 kali pertemuan/tahun	Pertemuan Pembahasan Anggaran sebanyak 4 kali pertemuan/tahun	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
d	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelincahan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurusan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurusan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga a) Penguatan Kabupaten Pesair Selatan	Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan Bank Sampah dan 3R di Kabupaten Pesair Selatan	Kabupaten Pesair Selatan											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
2)	Peningkatan traning/ pelatihan pengurusan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Kota kecil	Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan Bank Sampah dan 3R di Kabupaten Pesair Selatan	Kota kecil											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
3)	Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/kota	Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/kota											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4)	Gerakan Pembuntan bioligester		Gerakan Pembuntan bioligester		45 unit			30 unit								
5)	Gerakan 500 Lubang Biopori		Gerakan 500 Lubang Biopori		15 Buah			100 buah	100 buah	500 buah	785 buah					
6)	Pembangunan 3 R An Organik		Pembangunan 3 R An Organik				1 unit		1 unit							

NO	KETERANGAN	STRATEGI	Program	BATAS	Tahun					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG											
					2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	2025							
e	Pembentukan sistem informasi	7) Daur Ulang Produk Kreatif	Pengembangan jejaring bank sampah dan TP3SR yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kabupaten																		
			1) Kota kecil																			
f	Penguatan sistem informasi, dan sistem DIT	1) Penguatan program pemberdayaan bank sampah dan TP3SR Kabupaten Bantul	Penguatan program pemberdayaan bank sampah dan TP3SR Kabupaten Bantul	Kabupaten																		
			2) Penguatan program pemberdayaan bank sampah dan TP3SR Kabupaten Bantul																			
			3) Penguatan program pemberdayaan bank sampah dan TP3SR Kabupaten Bantul																			
g	Penguatan dan pengembangan sistem informasi dan sistem DIT	2) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Kabupaten																		
			3) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
			4) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
h	Penguatan dan pengembangan sistem informasi dan sistem DIT	3) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Kabupaten																		
			4) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
			5) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
i	Penguatan dan pengembangan sistem informasi dan sistem DIT	4) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Kabupaten																		
			5) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
			6) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
j	Penguatan dan pengembangan sistem informasi dan sistem DIT	5) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Kabupaten																		
			6) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
			7) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
k	Penguatan dan pengembangan sistem informasi dan sistem DIT	6) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Penguatan sistem informasi dan sistem DIT	Kabupaten																		
			7) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			
			8) Penguatan sistem informasi dan sistem DIT																			

NO	KEHILAHAN	STRATEGI	SATUAN	TARUJ							SEKTOR STANA	SEKTOR PERDURUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga		Dikawatir				Mengurangi Risiko Berkas dan Pemrosesan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga TPS dan "Kantong"				Dewan Lingkungan Hidup	Dewan PUK
4	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga		Dikawatir				Mengurangi Risiko Berkas dan Pemrosesan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga				Dewan Lingkungan Hidup	Dewan PUK
5	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga		Dikawatir				Mengurangi Risiko Berkas dan Pemrosesan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga 1 dokumen				Dewan Lingkungan Hidup	Dewan PUK
6	Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga		Dikawatir				Mengurangi Risiko Berkas dan Pemrosesan Pengelolaan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga 1 dokumen				Dewan Lingkungan Hidup	Dewan PUK
7	Pemrosesan dan pengolahan pencernaan organik rumah pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga											
8	Pemrosesan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga		Dikawatir					Mengurangi ROP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga 1 dokumen			Dewan Lingkungan Hidup	Dewan PUK
9	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga		Dikawatir					Mengurangi ROP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga 1 dokumen			Dewan Lingkungan Hidup dan Dewan PUK	Dewan PUK
10	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga		Dikawatir					Mengurangi ROP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga 1 dokumen			Dewan Lingkungan Hidup dan Dewan PUK	Dewan PUK
11	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga		Dikawatir					Mengurangi ROP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Bersih Sampah Rumah Tangga 1 dokumen			Dewan Lingkungan Hidup dan Dewan PUK	Dewan PUK

No	Kerangka	Strategi	Program	RATUAN	TAMU					SEKTOR	
					2017	2018	2019	2020	2021	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
			4) Peningkatan Abdi Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg	Diklat					Mengikuti BOP Peningkatan Abdi Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg 1 diklat	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPH	Dinas PUPH
			5) Meningkatkan dan bag. abdi Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg								
			6) Peningkatan Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg	Diklat					Mengikuti Standar Kompetensi Pengasah Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg 1 diklat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPH
			7) Peningkatan Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg	Diklat					Mengikuti Standar Kompetensi Pengasah Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg 1 diklat	Dinas PUPH	Dinas Lingkungan Hidup
			8) Peningkatan Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg	Diklat					Mengikuti Standar Kompetensi Pengasah Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg 1 diklat	Dinas PUPH	Dinas Lingkungan Hidup
			9) Meningkatkan dan bag. abdi Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg	Diklat					Mengikuti Standar Kompetensi Pengasah Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg 1 diklat	Dinas PUPH	Dinas Lingkungan Hidup
			10) Peningkatan Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg	Diklat					Mengikuti Standar Kompetensi Pengasah Sampah Rumah Tengg dan Sampah Segresi Rumah Tengg 1 diklat	Dinas PUPH	Dinas Lingkungan Hidup

[illegible]

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PENGSAKSI	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
C.	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Kantor Camat												
D.	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Kantor Camat												
E.	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Kantor Camat												
F.	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Kantor Camat												
G.	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Kantor Camat												
H.	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Kantor Camat												
I.	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Kantor Camat												
J.	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Kantor Camat												

[illegible]

